



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adol yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan permohonan (Wali Adol), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri orang tua

Pemohon

a. Ayah Pemohon

Nama : TAMAN (Alm)
Umur : Meninggal, agama Islam

b. Ibu Pemohon

Nama : SAMINEM
Umur : 80 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Mangirejo RT 034 RW 009 Desa
Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten
Madiun

2. Bahwa, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : TUMON bin KERTO TARUNO (alm)

Umur : 74 tahun

Agama Islam : Islam

Pekerjaan : Pensiunan

Status Perkawinan : Duda Mati

Tempat kediaman di : RT 030 RW 009 Desa Sidorejo Kecamatan
Saradan Kabupaten Madiun

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan dengan wali nikah Kepala KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun:

Nama : SUHARTONO

Agama : Islam

Pekerjaan : Plt KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

4. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
5. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1(satu) kali, namun saudara kandung Pemohon (MISIRAN) tetap menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah dan jelas;
6. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan saudara kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, Pemohon dan TUMON bin KERTO TARUNO (alm) (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan saudara kandung Pemohon bernama MISIRAN bin TAMAN, sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Saradan Nomor : B-726/Kua.13.34.08/PW.01/08/2018, tertanggal 03 September 2018;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk saudara kandung Pemohon bernama MISIRAN bin TAMAN agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan saudara kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagai wali hakim terhadap SAMIJAH binti TAMAN (Alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Saudara Kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan Saudara Kandung Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan bahwa Saudara Kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon dan keluarga Pemohon telah mengetahui hubungan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1 kali, namun Saudara Pemohon tetap menolak menjadi wali dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519127112650040 Tanggal 11 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon Nomor : 3519120207440001 Tanggal 23 Mei 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tumon Nomor : 3519123008050556 Tanggal 02 Mei 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarmi Nomor : 474.2/ / 402.413.09/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 dari Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muji Nomor : 474.2/16 / 402.413.09/2018 Tanggal 16 Maret 2018 dari Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Penolakan atas nama Tumon dan Samijah Nomor : B-726/Kua.13.34.08/PW.01/08/2018 Tanggal 03 September 2018 dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetanga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Taman dan Saminem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat menikah dengan calon suaminya karena Saudara Kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Tumon bin Kerto Taruno;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah diketahui oleh keluarga masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1 kali, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dengan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa calon suami Pemohon siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya sangat khawatir apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali;
 - Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Taman dan Saminem;
 - Bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Tumon bin Kerto Taruno;
 - Bahwa Pemohon berstatus Janda mati dan calon suami Pemohon berstatus Duda mati;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama setahun ini dan telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1 kali, namun Saudara Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sangat khawatir, jika tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak karena Saudara Kandung Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Taman adalah wali adlal dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagai wali hakim terhadap PEMOHON ASLI karena Saudara Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Tumon bin Kerto Taruno, tanpa alasan yang jelas. Pemohon juga telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, namun ditolak karena keengganan Saudara Kandung Pemohon tersebut, padahal antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha memberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahannya hingga wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah atas Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali Pemohon telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap tidak bersedia menjadi wali bagi Pemohon yang akan menikah dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat, yaitu bukti P.1 – P.6, dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama Tumon bin Kerto Taruno, yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1 kali,

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saudara Kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil dan keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saudara Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, calon suami Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri, ayah bernama Taman dan ibu bernama Saminem;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda mati dan Calon Suami Pemohon berstatus Duda mati;
- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Tumon bin Kerto Taruno selama kurang lebih setahun dan keduanya ingin menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar ke orang tua Pemohon dengan harapan mereka segera menikah, namun maksud Pemohon dan calon suaminya tersebut belum terlaksana, karena Saudara Kandung kandung Pemohon selaku wali nikah tidak berkenan menjadi wali nikah Pemohon, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa karena Saudara Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, maka keinginan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus cukup rukunnya yang terdiri dari calon suami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedang Pemohon dalam kehendaknya akan menikah dengan calon suaminya, wali nasab yakni Saudara Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, baik oleh aturan agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Ḥadīth Rasūlullāh SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dan Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Tirmidhī yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا، فَانْشَجِرُوا فَالْسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan maka Hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".

2. Kaidah dalam kitab l'ānah al-Ṭālibīn juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya".

3. Kaidah dalam Kitab Mughni al-Muḥtāj juz III yang berbunyi:

وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع من تزوجها

Artinya: "Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adhal walaupun ia wali mujbir, yakni wali tersebut enggan mengawinkannya".

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Jo. Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Saudara Kandung Pemohon (Misiran bin Taman) sebagai wali adhol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (Tumon bin Kerto Taruno) dengan wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 H oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

,Ketua Majelis

.Drs. Akhmad Muntafa', M.H

,Hakim Anggota

,Hakim Anggota

.Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

,Panitera Pengganti

.Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

.Anugerah Bagus Prastiono, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)